

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pembeli getah karet dan penjual getah karet/petani karet disajikan dalam data berupa :

a. Pembeli Getah Karet 1

Nama	: Samsul
Usia	: 40 Tahun
Pekerjaan	: Pembeli Getah Karet
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Sepagar Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru

Bapak Samsul menjadi pembeli karet sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, jual beli tersebut dilakukan setiap bulannya, pada tangga 20. Timbangan yang digunakan yaitu timbangan gantung/carter yang 110 kg. Selain di Desa Subur Makmur bapak Samsul juga melakukan jual beli di Desa Semaras dan Desa Sekerambut.

Ketika hasil timbangan tersebut tidak genap atau tidak pas, misalnya 46,6 kg timbangan tidak genap seperti itu maka angka koma dibelakang itu tidak dihitung. Alasan beliau membulatkan timbangan dikarenakan ada beberapa faktor yang pertama itu yang ditimbang bukan hanya getah karet tetapi ada juga

kandungan airnya. Kedua di perjalanan getah karet tersebut akan menyusut dan secara tidak langsung timbangan akan berkurang. Dan yang terakhir yaitu agar mempermudah penghitungan hasil akhir.<sup>1</sup>

b. Pembeli Getah Karet 2

Nama : Asep  
Usia : 27  
Pekerjaan : Pembeli Getah Karet  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Alamat : Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau  
Laut Barat Kabupaten Kotabaru

Bapak Asep menjadi pembeli karet sudah dari tahun 2018 jadi sudah memasuki tahun ke 5, adapun wilayah atau desa tempat beliau membeli getah karet selain di Desa Subur Makmur yaitu di Desa Sumber Sari, Desa Gemuruh dan Desa Bandaraya. Disaat menimbang getah karet menggunakan timbangan gantung/carter yang 100 kg. Jika timbangan tidak genap atau tidak pas maka hasil timbangan dibulatkan ke bawah misalnya 61,8 kg ataupun 61,3 kg maka hasil timbangannya yaitu hanya 61 kg saja. Adapun alasannya dari beliau membulatkan timbangan kebawah karena banyaknya kandungan air, jauhnya pengantaran getah karet untuk sampai ke pabrik karet, dan tidak mau ada kerugian yang ditanggung maka hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pembulatan timbangan pada

---

<sup>1</sup> Samsul, Pembeli Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 20 April 2023.

jual beli getah karet. Serta dari awal beliau menjadi pembeli getah karet memang sudah melakukan pembulatan timbangan<sup>2</sup>

c. Penjual atau petani karet

Nama : Sukesi  
Usia : 48  
Pekerjaan : Petani atau penjual karet  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Alamat : Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat  
Kabupaten Kotabaru

Ibu Sukesi menjadi penyadap karet atau penjual getah karet sudah selama 6 tahun yaitu mulai tahun 2017, luas kebun karet yang kerjakan yaitu 2 hektar. Beliau telah mengetahui adanya pembulatan timbangan pada jual beli getah karet ini tetapi menurut ibu Sukesi di Desa Subur Makmur sudah menjadi hal wajar atau lumrah sejak awal adanya transaksi jual beli getah karet. Menurut Beliau mengenai pembulatan timbangan getah karet tersebut adalah termasuk timbangan yang berat jadinya agar lebih memudahkan penghitungan hasil akhir penimbangan. Beliau menjual getah karet dalam cetakan itu dengan berat 90,8 kg maka hasil timbangannya menjadi 90 kg<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Asep, Pembeli Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 21 April 2023

<sup>3</sup> Sukesi Penjual Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 10 April 2023

## d. Penjual atau petani karet

Nama : Mi'rodiah  
 Usia : 45  
 Pekerjaan : Petani atau petani Karet  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SD  
 Alamat : Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat  
 Kabupaten Kotabaru

Ibu Mi'rodiah atau biasa dipanggil dengan ibu Diah menjadi petani atau penjual getah karet sudah berjalan 3 tahun, luas wilayah yang ibu Diah kerjakan yaitu 1 hektar. Menurut beliau mengenai pembulatan timbangan ini sudah diketahuinya sebelum menjual getah karetnya, tetapi mengenai alasan nya tidak mengetahuinya secara pasti. Beliau menjual getah karet dalam cetakan itu dengan berat 95,8 kg maka hasil timbangannya menjadi 95 kg<sup>4</sup>

## e. Penjual atau petani karet

Nama : Rusdi  
 Usia : 50 tahun  
 pekerjaan : Petani karet  
 Agama : Islam  
 Pendidikan : SMP  
 Alamat : Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau  
 Laut Barat Kabupaten Kotabaru

---

<sup>4</sup> Mi'rodiah, Pembeli Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 15 April 2023

Bapak Rusdi menjadi penyadap karet atau penjual getah karet sudah selama 10 tahun yaitu mulai tahun 2013, luas kebun karet yang kerjakan yaitu 3 hektar. Beliau telah mengetahui adanya pembulatan timbangan pada jual beli getah karet ini tetapi menurut bapak beliau di Desa Subur Makmur memang sejak awal pada saat menjual getah pembulatan tersebut memang sudah ada, agar mempercepat penghitungan serta adanya kandungan air serta jarak pengantaran karet yang jauh dari tempat pembeli getah karet ke pabrik. Beliau menjual getah karet dalam cetakan itu dengan berat 94,8 kg maka hasil timbangannya menjadi 94 kg<sup>5</sup>

f. Penjual atau petani karet

Nama : Setiawati

Usia : 46 tahun

Pekerjaan : Petani Karet

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Alamat : Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat  
Kabupaten Kotabaru

Ibu Setiawati menjadi petani atau penjual getah karet sudah berjalan 8 tahun, luas wilayah yang ibu setiawati kerjakan yaitu 2 hektar. Menurut pendapat mengenai pembulatan timbangan ini sudah diketahuinya, pembeli tidak ingin dirugikan karena disaat menimbang getah karet tersebut dalam keadaan baru dikeluarkan dalam kolam jadi hasil timbangna tersebut tercampur dengan air.

---

<sup>5</sup> Rusdi, Penjual Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 15 Mei 2023

Beliau menjual getah karet dalam cetakan itu dengan berat 91,8 kg maka hasil timbangannya menjadi 91 kg<sup>6</sup>

Desa Subur Makmur merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Barat di jalan Transmigrasi, Desa Subur Makmur memiliki 2 Rukun Warga (RW) dan 4 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah Desa Subur Makmur yaitu 1.062 Ha. Hampir seluruh lahan dibelakang rumah warga di sana ditanami pohon karet. Mata pencaharian mayoritas di Desa Subur Makmur Petani Karet sisanya yaitu ada sebagai guru dan guru honorer serta sebagai perangkat desa, serta ada juga meskipun menjadi guru tetapi disaat sore atau ada waktu luang menjadi petani karet.<sup>7</sup>

Tabel I.1. Rekapitulasi berbentuk Matriks

No	Nama	Praktik pembulatan timbangan
1	Samsul (Pembeli Karet)	Timbangan tidak genap seperti itu maka angka koma di belakang itu tidak dihitung. Alasannya karena ada beberapa faktor yang pertama itu yang ditimbang bukan hanya getah karet tetapi ada juga kandungan airnya dan itu di perjalanan getah karet tersebut akan menyusut dan secara langsung timbangan pun akan berkurang.

<sup>6</sup> Setiawati, Penjual Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 15 Mei 2023

<sup>7</sup> Nurdin Arifin, wawancara pribadi Aparat Desa, 15 Maret 2023, Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

2	Asep (Pembeli Karet)	Jika timbangannya tidak genap atau tidak pas seperti itu maka angka dibelakang koma tersebut tidak hitung”. Alasan mengapa tidak menghitung angka di belakang pada timbangan getah karet ,karena banyaknya kandungan air, jauhnya pengantaran getah karet untuk sampai ke pabrik karet, dan memang dari awal saya membeli karet tidak pernah ada timbangan yang tidak genap seperti itu.
3	Sukesi (Penjual atau petani karet)	mengetahui adanya pembulatan timbangan pada jual beli getah karet ini tetapi menurut ibu sukési di Desa Subur Makmur sudah menjadi hal wajar atau lumrah terjadi sejak awal adanya transaksi jual beli getah karet. Menurut ibu sukési mengenai pembulatan timbangan getah karet ini karena karet tersebut adalah termasuk timbangan yang berat jadinya agar lebih memudahkan penghitungan hasil akhir penimbangan.
4	Mi’rodiah (Penjual atau petani karet)	Adanya pembulatan timbangan pada penimbangan getah karet di Desa Subur Makmur, mengetahuinya akan tetapi dari awal saya menjual getah karet tersebut memang

		sudah adanya pembulatan. Dan tidak mengetahui alasan mengapa hasil timbangan tersebut dibulatkan
5	Rusdi (Penjual atau petani karet)	di Desa Subur Makmur memang sejak awal pada saat menjual getah pembulatan tersebut memang sudah ada , agar mempercepat penghitungan serta adanya kandungan air serta jarak pengantaran karet yang jauh dari tempat pembeli getah karet ke pabrik. Penjual atau petani karet
6	Setiawati (Penjual atau petani karet)	Pembulatan timbangan ini sudah diketahuinya, pembeli tidak ingin dirugikan karena disaat menimbang getah karet tersebut dalam keadaan baru dikeluarkan dalam kolam jadi hasil timbangan tersebut tercampur dengan air, alasan selanjutnya adalah agar mempermudah penghitungan hasil akhir.



## **B. Analisis**

### 1. Praktik pembulatan timbangan

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam hal perdagangan maupun hal lainnya.<sup>8</sup> Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar menukar harta atau benda secara suka sama suka yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.<sup>9</sup> Dalam melakukan jual beli seorang muslim haruslah memperhatikan kaidah dan aturan dalam syariat islam, seperti dalam hal takaran dan timbangan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pembulatan timbangan jual beli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

Secara umum, jika melihat praktik jual beli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru sama saja dengan jual beli pada umumnya, yaitu ada penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang menjadi objek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Dan sudah ada akad ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli yaitu dilakukan dengan lisan.

Namun dalam praktiknya terdapat kejanggalan, kejanggalan disini karena terdapat pembulatan timbangan dalam jual beli getah karet. Praktik pembulatan

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ( Fiqh Muamalah)*, 6.

<sup>9</sup> Syafrudin, *Garis-garis besar Fiqih*, 193.

<sup>10</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, 67.

timbangan ini termasuk kebijakan yang dibuat oleh pembeli karet dengan inisiatif sendiri yang tujuannya agar tidak mengalami kerugian. Pada praktik penimbangannya menggunakan timbangan jenis gantung atau carter. Timbangan gantung atau carter merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur massa dengan cara menggantungkan massa pada pengait timbangan, timbangan ini digunakan untuk mengukur massa anak-anak posyandu, massa buah dan sayur, getah karet, dan barang lainnya serta timbangan ini termasuk timbangan manual.

Data ini di dapat dari hasil wawancara dengan penjual getah karet yaitu ada ibu Sukesi, ibu Mi'rodiah, ibu Setiawati dan bapak Rusdi dan pembeli getah karet yaitu ada bapak Samsul dan bapak Asep. Dalam transaksinya ketika petani menjual getah karet, biasanya bapak Asep dan bapak Samsul langsung menimbang dan menuliskan hasil timbangannya pada nota tanpa memperlihatkan langsung kepada pembeli. Setelah penjual mendapatkan notanya, penjual langsung memberikan uang kepada pembeli getah karet sesuai dengan jumlah uang yang dituliskan dalam nota.

Menurut M.Ali Hasan *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>11</sup>

*Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. diantara contoh praktek *gharar* adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 147.

- 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- 2) *Gharar* dalam kuantitas, jual beli bensin eceran .
- 3) *Gharar* dalam harga, seperti pembulatan harga sewa warnet.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.<sup>12</sup>

Praktik pembulatan timbangan yang terjadi di Desa Subur makmur termasuk *gharar* dalam kuantitas yaitu ada ketidak jelasan dalam penimbangan getah karet yang mengakibatkan kerugian terdapat pada penjual getah karet.

Ketika melakukan penimbangan getah karet bapak Samsul melakukan pembulatan pada hasil penimbangan getah karet misalnya hasil timbangannya 82,8 kg maka akan dibulatkan menjadi 82 kg, berapapun angka jika di belakang koma tersebut tidak dihitung, dengan alasan banyaknya kandungan air, agar penghitungan lebih muda, jauhnya tempat pengantaran getah karet ke pabriknya serta memang sudah menjadi hal biasa yang dilakukan sejak awal pembelian getah karet. Akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan getah karet yang basah (karena ada kandungan air) maupun yang kering penimbangannya tetap dibulatkan.<sup>13</sup>

Pembulatan angka merupakan cara menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan. Menurut Murray R. Spiegel pembulatan angka adalah sebuah bilangan misalnya, 62,8 pembulatan terdekat menjadi 63

---

<sup>12</sup> Rahim, "The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence," 87.

<sup>13</sup> Samsul, Pembeli Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, 20 April 2023

karena 62,8 lebih dekat dengan 63 dibandingkan 62. Pada kenyataan yang terjadi dilapangan tidak seperti itu, misalnya 62,8 atau 62,3 pembeli getah karet akan membulatkan ke bawah yaitu menjadi 62.

Pembulatan menurut hukum islam tidak diperbolehkan dan harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rahman/55: 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>14</sup>

Dari ayat diatas menerangkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan dalam bentuk hal apapun karena itu termasuk kecurangan. Menurut ulama syafi'i pembulatan timbangan dilarang karena tidak ada kejelasan dalam ijab kabul disamping itu pembulatan bisa menciptakan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

Sesuai dengan prinsip takaran dalam islam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat sesuai dengan perintah Al-Qur'an Surah Al-An'am/6:152

---

<sup>14</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah 1-30 Juz* 754.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ط</sup> وَأَوْفُوا<sup>ط</sup>  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ<sup>ط</sup> لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> وَإِذَا قُلْتُمْ<sup>ط</sup>  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>ط</sup> وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا<sup>ط</sup> ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ<sup>ط</sup>  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٧٢﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”<sup>15</sup>

b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِذَا  
 كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٧٣﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3). dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>16</sup>

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.<sup>17</sup>

Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi dilapangan para pembeli karet yaitu bapak Samsul dan bapak Asep mereka melakukan pembulatan (pengurangan) timbangan. Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya ibu Sukesi

<sup>15</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, 194.

<sup>16</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah 1-30 Juz*.

<sup>17</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah*, 67.

ibu Mi'rodiah, ibu Setiawati dan bapak Rusdi mengetahui terdapat pembulatan timbangan tetapi alasan bapak Samsul dan bapak Asep membulatkan timbangan adalah karena terdapat kandungan air, serta jarak tempuh pengantaran getah karet dari lokasi pembelian ke pabrik karet tersebut tidak ada kepastian. Hal ini yang menjadi dasar dari ketidakjelasan terkait adanya praktik pembulatan timbangan pada jual beli getah karet.

Maksud dari ketidakjelasan di sini adalah karena penjual tidak mengetahui secara pasti berapa berat getah karet yang dijualnya karena pembeli hanya memberikan jumlah timbangan yang sudah dituliskan di nota, bukan pada saat pembeli masih menimbang getah karetnya. Adapun ketidakjelasan selanjutnya adalah pada jumlah kadar air dan jarak tempuh yang menjadi alasan mengapa bapak Samsul Dan bapak Asep membulatkan ke bawah hasil timbangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, praktik pembulatan timbangan dalam jual beli getah karet mengandung ketidakjelasan atau *gharar* karena terdapat ketidakterbukaan pembeli terhadap penjual. *Gharar* hukumnya dilarang dalam syari'at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* itu hukumnya tidak boleh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk

kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. 35.